



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2026
KABUPATEN

panganbiru

08
POVERTY GROWTH



LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Rancangan Perbaikan Standar Pelayanan
Stasiun PPMHKP Pontianak

4 Juni 2026

Stasiun Pengendalian Dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan Dan Perikanan Pontianak



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Perbaikan Standar Pelayanan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak Tahun Anggaran 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu bentuk pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana upaya untuk mewujudkan pelayanan yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. Melalui forum ini diharapkan dapat diperoleh masukan, tanggapan, dan rekomendasi yang konstruktif sebagai dasar dalam penyempurnaan Standar Pelayanan.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak dengan mempertimbangkan perkembangan regulasi, perubahan organisasi, penyelarasan proses bisnis, serta kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga masukan dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak.



Pontianak, 8 Juni 2026
Kepala Stasiun PPMHKP Pontianak

Jimmy Y Ewaren, S.St.Pi.,M.A.P.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Manfaat	2
1.3. Sasaran.....	3
1.4. Tim Penyusunan Standar Pelayanan Publik.....	4
1.5. Ruang Lingkup	5
BAB II. METODOLOGI PELAKSANAAN	6
2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	6
2.2. Penyelenggara dan Peserta FKP	6
2.3. Metode Pelaksanaan FKP	6
2.4. Susunan Acara FKP	7
BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP	8
3.1. Identifikasi Masalah	8
3.2. Analisis FKP	9
3.3. Pemaparan Narasumber	11
3.4. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan	12
3.5. Rencana Aksi	13
BAB IV. PENUTUP.....	14
4.1. Kesimpulan	14
4.2. Saran	14
Lampiran I Berita Acara FKP	
Lampiran II Surat Undangan Dan Daftar Hadir Peserta	
Lampiran III Notulensi dan Materi	
Lampiran IV Dokumentasi	

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik.

Penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan.

Sebagai salah satu unit penyelenggara layanan publik, Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak tahun 2026 ini melaksanakan FKP sebagai wadah dialog antara penyelenggara dan pengguna layanan serta mengevaluasi kinerja dan efektivitas prosedur pelayanan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan, serta merumuskan langkah perbaikan guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan sertifikasi secara berkelanjutan.

Beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan,

memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

1.2. Tujuan dan Manfaat

1.1.1. Tujuan

Tujuan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik sebagai berikut :

1. Memperoleh Pemahaman Hingga Solusi

Penyelenggara pelayanan dan Masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada, antara lain terkait pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Memberi Kesempatan Kepada Masyarakat

Masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara layanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan

1.1.2. Manfaat

Adapun manfaat dari kegiatan Forum Konsultasi Publik adalah sebagai berikut:

1. Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik;

2. Bagi Penyelenggara

- a. Memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan;
- b. Sarana mengajak dan mendidik publik;
- c. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan.

3. Bagi Publik

- a. Ruang partisipasi Masyarakat;
- b. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c. Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d. Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;

- e. Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

1.3. Sasaran

Kegiatan Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan oleh Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak memiliki sasaran utama untuk memperkuat kolaborasi antara penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Melalui forum ini, diharapkan tercipta komunikasi dua arah yang terbuka dan konstruktif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada layanan sertifikasi pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yaitu

1. Penerbitan sertifikat penjaminan mutu hasil perikanan pasca panen produk layanan publik yaitu:
 - a. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP);
 - b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
 - c. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP); dan
 - d. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan yang Baik (SPDI)
2. Penerbitan sertifikat penjaminan mutu hasil perikanan produksi primer produk layanan publik yaitu:
 - a. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB);
 - b. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
 - c. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB);
 - d. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB);
 - e. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB); dan
 - f. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)

Secara lebih rinci, sasaran dari kegiatan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi persepsi, harapan, dan kebutuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik di Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak,

2. Menggali masukan, kritik, dan saran konstruktif dari pengguna layanan sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan dalam perumusan standar pelayanan yang lebih responsif dan berkualitas.
3. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap prosedur, kebijakan, serta mekanisme penyelenggaraan layanan yang saat ini diterapkan, sehingga tercipta hubungan saling percaya antara penyedia layanan dan penerima layanan.
4. Membangun komitmen bersama antara Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak dan pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan melalui pendekatan partisipatif.
5. Menyusun rekomendasi perbaikan layanan berdasarkan hasil diskusi dan konsultasi publik yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tindak lanjut dan penyempurnaan kebijakan pelayanan ke depan.

Melalui tercapainya sasaran-sasaran tersebut, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak, serta memperkuat prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam setiap proses penyelenggaraan layanan

1.4. Tim Penyusunan Standar Pelayanan Publik

Tim penyusun standar pelayanan publik adalah tim kecil yang dibentuk untuk menyusun standar pelayanan publik berdasarkan Surat Penugasan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak Nomor B.249/SPPMHKP.PNK/KP.440/V/2026 Tanggal 29 Mei 2026 tentang Penugasan Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik di Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak yang disusun dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Sertifikasi Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Adapun Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik sebagai berikut:

No.	Nama Pegawai	Jabatan	Kedudukan
1.	Jimmy Y. Elwaren, S.St.Pi., M.A.P.	Kepala Stasiun PPMHKP Pontianak	Penanggung Jawab

2.	Dannie Patria Ratin, A.Md., S.Pi	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen	Ketua
3.	Aris Sugiarto, S.Pi	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer	Anggota
4.	Isnani Syafarini, S.Pi	Ketua Tim Kerja Manajemen Mutu	Anggota
5.	Rahandono Gilang Rahmanto, S.Akun	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial	Anggota
6.	Hasti Prita N., A.Md	Asisten Inspektur Mutu	Anggota
7.	Ari Wahyuningsih, A.Md	Pengelola Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Hamka	Pengadministrasi BMN	Anggota

1.5. Ruang Lingkup

1.5.1. Pengertian

Forum Konsultasi Publik adalah dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas antara lain: rancangan kebijakan; penerapan kebijakan; dampak kebijakan; evaluasi pelaksanaan kebijakan ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dana efektivitas untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik.

1.5.2. Prinsip Pelaksanaan

1. Sederhana

Mudah dilaksanakan, diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau;

2. Keadilan

Menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

3. Partisipatif

Melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.

4. Akuntabel

Hal – hal yang diatur dalam FKP harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.

BAB II. METODOLOGI PELAKSANAAN

2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

2.1.1. Waktu

1. Hari / Tanggal : Kamis, 4 Juni 2026
2. Waktu : Pukul 08.00 WIB

2.1.2. Tempat Pelaksanaan

Ruang Rapat Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak, Jl. Arteri Supadio KM.18, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

2.2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Kegiatan FKP yang diselenggarakan oleh Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak diikuti oleh $\pm$ 50 peserta terdiri dari Personil Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak, Akademisi dari Politkenik Negeri Pontianak, SMK SMTI Pontianak, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, Dinas Perikanan Kubu Raya, Penyuluh Perikanan, DPD HNSI Kalimantan Barat, serta Pengguna Layanan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak.

2.3. Metode Pelaksanaan FKP

Kegiatan FKP ini dilakukan dengan metode diskusi panel antara narasumber dengan peserta forum. Dalam kegiatan tersebut terdapat 2 (Dua) orang narasumber. Pada kesempatan pertama, kata sambutan oleh Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak, membuka secara resmi kegiatan Forum Konsultasi Publik. Selanjutnya paparan materi kedua disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen Bapak Dannie Patria Ratin, tentang pelayanan publik lingkup Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak. Setelah paparan narasumber, dilanjutkan dengan diskusi yang membahas standar pelayanan

2.4. Susunan Acara FKP

Waktu	Kegiatan	PIC	Keterangan
08.00-08.30	Registrasi	Ari Wahyuningsih	Koordinator Penerima Tamu
08.30-08.45	- Pembukaan Acara - Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Hasti Prita N.	Pembawa Acara
08.45	Pembacaan Doa	Haris Munanda Burtami	Pembaca Doa
08.45-09.00	Sambutan Kepala Stasiun PPMHKP Pontianak Sekaligus Membuka Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Stasiun PPMHKP Pontianak	MC	Sambutan dan Pembukaan Oleh Bpk. Jimmy Y. Elwaren. S.St.Pi, M.A.P
09.00-09.15	- Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Stasiun PPMHKP Pontianak dan SMK SMTI Pontianak - Testimoni dari Kepala SMK SMTI Pontianak.	Panitia	Isnani Syafarini
09.15-10.00	Materi Evaluasi Standar Pelayanan Publik Stasiun PPMHKP Pontianak	Ka. Timja. Pasca Panen Stasiun PPMHKP Pontianak	Bpk. Danie Patria Ratin,A.Md., S.Pi. Notulis Sdr. Nurul Shivani
10.00-11.00	Sesi Diskusi, Tanya Jawab dan Masukan	Moderator	Isnani Syafarini
11.00	Penutup	MC	

BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP

3.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen Standar Pelayanan (SP) yang berlaku pada Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak serta hasil perbandingan dengan perkembangan regulasi terbaru, ditemukan adanya beberapa kondisi yang menunjukkan perlunya dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan dokumen Standar Pelayanan.

Permasalahan pertama adalah belum sesuainya Standar Pelayanan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Perubahan struktur organisasi, nomenklatur unit kerja, pembagian tugas dan fungsi, serta pola hubungan kerja antar unit berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Namun demikian, dokumen SP yang digunakan saat ini masih mengacu pada struktur dan mekanisme sebelumnya sehingga terdapat potensi ketidaksesuaian antara dokumen pelayanan dengan pelaksanaan pelayanan aktual.

Permasalahan kedua adalah alur proses sertifikasi yang tercantum dalam Standar Pelayanan belum sepenuhnya selaras dengan Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 35 Tahun 2026 tentang Proses Bisnis Lingkup BPPMHKP. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa peta proses bisnis digunakan sebagai dasar penyusunan dan penyempurnaan standar operasional prosedur dan standar pelayanan. Namun berdasarkan hasil identifikasi terhadap materi layanan sertifikasi, tahapan pelayanan yang digunakan masih menggambarkan mekanisme sebelumnya yang berorientasi pada alur administrasi layanan dan belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan proses bisnis yang lebih terintegrasi.

Perbedaan tersebut terlihat pada pengaturan tahapan verifikasi, pelaksanaan inspeksi, mekanisme pengambilan keputusan, serta integrasi fungsi pengawasan dan evaluasi yang dalam proses bisnis terbaru telah disusun secara lebih sistematis dan lintas fungsi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian implementasi

pelayanan, perbedaan pemahaman antar pelaksana layanan, serta ketidakpastian informasi yang diterima oleh pengguna layanan.

Apabila kondisi tersebut tidak segera dilakukan penyesuaian, maka terdapat risiko berupa tidak optimalnya kepastian layanan, menurunnya efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, serta meningkatnya potensi ketidaksesuaian antara dokumen pelayanan dengan praktik pelaksanaan di lapangan.

Oleh karena itu, melalui Forum Konsultasi Publik dipandang perlu untuk melakukan reviu dan penyempurnaan Standar Pelayanan dengan menyesuaikan dasar hukum, penyelenggara pelayanan, alur layanan, standar waktu pelayanan, SOP pendukung, serta media informasi pelayanan agar selaras dengan Permen KP Nomor 28 Tahun 2025 dan Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 35 Tahun 2026, sehingga penyelenggaraan pelayanan dapat berlangsung lebih efektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku

3.2. Analisis FKP

Berdasarkan hasil penyampaian materi dan diskusi pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Perbaikan Standar Pelayanan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak, diperoleh beberapa isu utama yang menjadi perhatian dalam penyempurnaan Standar Pelayanan. Forum membahas layanan sertifikasi, mekanisme pengajuan, kendala implementasi di lapangan, serta kebutuhan penyesuaian pelayanan terhadap kondisi pengguna layanan.

1. Perlunya penyesuaian Standar Pelayanan dengan perubahan regulasi dan proses bisnis

Dalam pembahasan materi disampaikan bahwa pelayanan sertifikasi saat ini masih menggunakan alur yang menggambarkan mekanisme sertifikasi eksisting, termasuk tahapan permohonan, inspeksi, verifikasi, dan penerbitan sertifikat. Namun dalam diskusi berkembang pemahaman bahwa implementasi layanan di lapangan telah mengalami perubahan baik dari sisi kewenangan, pendekatan pengawasan, maupun koordinasi lintas pihak.

Hal ini menunjukkan perlunya penyelarasan Standar Pelayanan dengan regulasi terbaru, khususnya perubahan organisasi UPT dan proses bisnis BPPMHKP agar informasi yang diterima masyarakat selaras dengan mekanisme pelayanan aktual.

2. Masih terdapat hambatan akses layanan sertifikasi terutama pada aspek OSS, KBLI, dan administrasi usaha

Diskusi dengan peserta dari pemerintah daerah dan pelaku usaha menunjukkan bahwa salah satu kendala utama bukan lagi pada substansi sertifikasi, melainkan pada tahapan awal berupa pengurusan administrasi usaha dan sistem layanan elektronik. Disampaikan adanya kendala pengajuan sertifikasi yang belum dapat diproses karena penyesuaian KBLI serta hambatan pada sistem OSS sehingga beberapa kelompok usaha belum dapat melanjutkan pengajuan layanan sertifikasi. Selain itu, pelaku usaha masih membutuhkan pendampingan sejak pengurusan NIB hingga proses sertifikasi selesai.

Forum juga menekankan pentingnya peran penyuluh, gerai pelayanan, dan dinas teknis agar pengguna layanan memperoleh pendampingan yang lebih menyeluruh.

3. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap jenis dan persyaratan sertifikasi masih belum merata

Diskusi menunjukkan masih terdapat kebingungan masyarakat dalam membedakan ruang lingkup berbagai jenis sertifikasi, seperti CBIB, CPIB, SKP, HACCP, dan sertifikasi lainnya. Contohnya muncul pertanyaan mengenai jenis sertifikasi yang tepat untuk usaha lobster, urutan pengurusan perizinan, hingga perbedaan ruang lingkup antara sertifikasi budidaya dan sertifikasi penanganan hasil perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi pelayanan yang tersedia belum sepenuhnya dipahami oleh pengguna layanan dan diperlukan penyederhanaan informasi serta penguatan sosialisasi.

4. Persyaratan sarana prasarana masih menjadi tantangan bagi UMKM pengolahan hasil perikanan

Dalam diskusi terungkap bahwa sebagian pelaku UMKM telah memiliki usaha berjalan cukup lama, namun masih menghadapi keterbatasan sarana produksi seperti bangunan yang belum permanen, fasilitas yang menyatu dengan rumah tangga, dan keterbatasan investasi untuk memenuhi standar sertifikasi. Peserta menyampaikan kekhawatiran bahwa pengajuan sertifikasi akan berujung

pada kewajiban perbaikan sarana yang sulit dipenuhi. Sebagai tindak lanjut, forum menegaskan bahwa pengajuan sertifikasi tetap dapat dilakukan secara bertahap dan pembinaan akan diberikan selama proses pemenuhan persyaratan.

3.3. Pemaparan Narasumber

Pada sesi penyampaian materi, narasumber Dannie Patria Ratin, A.Md., S.Pi. selaku Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak memaparkan materi mengenai Handbook Sertifikasi Mutu sebagai media informasi dan pemahaman terhadap layanan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak.

Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa sertifikasi mutu disusun untuk memberikan gambaran mengenai jenis layanan sertifikasi, persyaratan, mekanisme pelayanan, ruang lingkup penerapan, serta indikator penilaian yang digunakan dalam proses sertifikasi. Materi yang disampaikan mencakup penjelasan terhadap 10 (Sepuluh) layanan publik yang menjadi ruang lingkup pelayanan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak beserta karakteristik masing-masing layanan.

Narasumber juga menjelaskan mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai dasar penentuan kesesuaian jenis usaha terhadap layanan sertifikasi yang diajukan serta skema sertifikasi yang berlaku pada setiap jenis pelayanan. Penjelasan diberikan agar peserta dapat memahami hubungan antara aktivitas usaha dengan persyaratan sertifikasi yang harus dipenuhi.

Selanjutnya disampaikan mengenai mekanisme pelayanan sertifikasi, mulai dari tahapan permohonan, pemeriksaan persyaratan, pelaksanaan inspeksi, evaluasi hasil, hingga penerbitan sertifikat. Narasumber menjelaskan bahwa untuk beberapa layanan, jangka waktu pelayanan ditetapkan sesuai dengan masing-masing sertifikasi dan pelaksanaan inspeksi dapat dilakukan melalui metode inspeksi lapangan secara langsung maupun inspeksi secara daring (online) sesuai kondisi pengguna jasa layanan.

Dalam aspek teknis penilaian, dijelaskan pula bahwa proses sertifikasi menggunakan checklist penilaian yang memuat indikator tertentu sesuai jenis

layanan, antara lain aspek lokasi, desain dan tata letak, peralatan, sarana produksi, hingga aspek pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan. Narasumber juga membedakan antara dokumen sebagai format yang dipersyaratkan dan rekaman sebagai bukti penerapan yang telah diisi dan dilaksanakan oleh pelaku usaha.

Selain itu, narasumber memberikan penjelasan mengenai peran berbagai pihak dalam ekosistem sertifikasi, termasuk peran OSS sebagai pintu masuk layanan sertifikasi, serta keterlibatan instansi lain dalam mendukung kepatuhan dan legalitas pelaku usaha. Disampaikan pula bahwa tujuan utama penyelenggaraan sertifikasi bukan hanya pemenuhan administrasi, tetapi juga untuk memastikan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan secara berkelanjutan.

Melalui pemaparan sertifikasi mutu tersebut, peserta Forum Konsultasi Publik memperoleh pemahaman awal mengenai mekanisme pelayanan yang berjalan saat ini dan menjadi dasar dalam memberikan masukan terhadap rancangan perbaikan Standar Pelayanan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak.

3.4. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2026, seluruh rangkaian diskusi, penyampaian masukan, serta identifikasi permasalahan dan alternatif solusi atas pelayanan publik di lingkungan Politeknik Ahli Usaha Perikanan telah dirumuskan ke dalam dokumen Berita Acara (BA) Kesepakatan Hasil FKP. Penandatanganan Berita Acara ini menjadi bentuk nyata dari komitmen bersama antara penyelenggara layanan dan pengguna layanan, termasuk unsur perwakilan masyarakat, akademisi, dan stakeholder terkait, untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan.

Kesepakatan tersebut mencakup poin-poin strategis terkait rekomendasi perbaikan pada Standar Pelayanan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Pontianak antara lain :

1. Melakukan revisi dan penyempurnaan Standar Pelayanan agar selaras dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP serta Keputusan

Kepala BPPMHKP Nomor 35 Tahun 2026 tentang Proses Bisnis Lingkup BPPMHKP.

2. Menyesuaikan alur pelayanan sertifikasi pada Standar Pelayanan dengan mekanisme pelayanan aktual, termasuk penyesuaian tahapan verifikasi, inspeksi, evaluasi, penerbitan sertifikat, dan pola koordinasi antar unit penyelenggara layanan.

Dalam proses penandatanganan, masing-masing pihak menyatakan persetujuan terhadap hasil FKP yang telah dirumuskan secara terbuka, objektif, dan partisipatif. Berita Acara ini tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga sebagai dasar untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan evaluasi atas implementasi pelayanan ke depan. Dengan telah dilaksanakannya penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Hasil FKP, diharapkan dapat memperkuat komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, sesuai dengan harapan masyarakat dan sejalan dengan prinsip-prinsip pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.

3.5. Rencana Aksi

Berdasarkan hasil diskusi panel dan tanya jawab serta ditandatanganinya Berita Acara FKP Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak, dapat dijelaskan beberapa rencana aksi sebagai berikut

No.	Permasalahan	Rencana Aksi	OutPut
1	Standar Pelayanan belum sesuai dengan Permen KP Nomor 28 Tahun 2025 dan proses bisnis BPPMHKP Tahun 2026	Melakukan reviu dan harmonisasi seluruh dokumen Standar Pelayanan terhadap regulasi dan proses bisnis terbaru	Dokumen SP hasil revisi
2	Alur sertifikasi pada SP belum mencerminkan mekanisme layanan aktual	Menyusun ulang flowchart pelayanan dan tahapan proses sertifikasi sesuai proses bisnis terbaru	Flowchart layanan dan prosedur pelayanan yang diperbarui

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Forum Konsultasi Publik Rancangan Perbaikan Standar Pelayanan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak telah dilaksanakan sebagai sarana partisipasi publik dalam penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan. Kegiatan ini menjadi media untuk memperoleh masukan, tanggapan, dan saran dari para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan pelayanan yang selama ini berjalan.

Berdasarkan hasil pemaparan materi sertifikasi mutu, pembahasan terhadap dokumen Standar Pelayanan, serta hasil diskusi bersama peserta forum, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan Standar Pelayanan agar lebih selaras dengan perkembangan regulasi, struktur organisasi, serta mekanisme proses bisnis yang berlaku saat ini.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa beberapa aspek yang memerlukan perhatian meliputi penyesuaian alur pelayanan sertifikasi, penyederhanaan informasi pelayanan, penguatan pendampingan kepada pelaku usaha, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap layanan sertifikasi, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, masih ditemukan kendala dalam implementasi pelayanan terutama terkait penyesuaian KBLI, penggunaan OSS, pemenuhan persyaratan sertifikasi, dan keterbatasan sarana prasarana bagi sebagian pelaku usaha dan UMKM.

Melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini diharapkan proses perbaikan Standar Pelayanan dapat menghasilkan pelayanan yang lebih efektif, adaptif, transparan, mudah diakses, dan mampu memberikan kepastian layanan kepada masyarakat serta mendukung peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

4.2. Saran

Sebagai tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik, disarankan agar Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak segera melakukan penyempurnaan dan penetapan Standar Pelayanan dengan memperhatikan hasil masukan peserta forum dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, penyuluh, pelaku usaha, serta instansi terkait untuk mendukung proses pendampingan dan percepatan implementasi layanan sertifikasi di lapangan. Pembaruan media informasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan kegiatan sosialisasi juga perlu dilakukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap layanan yang tersedia.

Ke depan, evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan yang telah diperbaiki perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan mampu mendukung peningkatan mutu serta daya saing sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak.

Lampiran I

Berita Acara FKP



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK**

JALAN ARTERI SUPADIO KM. 18 PONTIANAK 78391
TELEPON (0561) 725427, FAKSIMILE (0561) 725421
LAMAM www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK skipmpontianak@kkp.go.id

BERITA ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK

**RANCANGAN PERBAIKAN STANDAR PELAYANAN STASIUN PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK**

Nomor : B.268/SPPMHKP.PNK/HP.430/VI/2026

Pada hari ini Kamis Tanggal Empat Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kantor Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak Jalan Arteri Supadio KM. 18 Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Perbaikan Standar Pelayanan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Pontianak yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan bersama, menyatakan sebagai berikut:

No.	Permasalahan	Rencana Aksi	OutPut
1	Standar Pelayanan belum sesuai dengan Permen KP Nomor 28 Tahun 2025 dan proses bisnis BPPMHKP Tahun 2026	Melakukan reviu dan harmonisasi seluruh dokumen Standar Pelayanan terhadap regulasi dan proses bisnis terbaru	Dokumen Standar Pelayanan hasil revisi
2	Alur sertifikasi pada SP belum mencerminkan mekanisme layanan aktual	Menyusun ulang flowchart pelayanan dan tahapan proses sertifikasi sesuai proses bisnis terbaru	Flowchart layanan dan prosedur pelayanan yang diperbarui

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima Identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

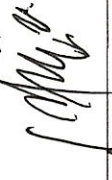
Pontianak, 4 Juni 2026

Kepala Stasiun PPMHKP Pontianak



Jimmy Y. Elwaren, S.St.Pi., M.A.P.

Mewakili Peserta Forum Konsultasi Publik Rancangan Perbaikan Standar Pelayanan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak Tahun 2026

No	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Jimmy Y. Elwaren, S.St.Pi, M.A.P.	Stasiun PPMHKP Pontianak	Kepala Stasiun PPMHKP Pontianak	
2.	Dr. Teguh Setyo Nugroho, S.Pi, M.Si.	Politeknik Negeri Pontianak	Koordinator Prodi Teknologi Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan	
3.	Eka Indah Raharjo, S.Pi, M.Si	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Ketua DPD HNSI Kalimantan Barat	
4.	Nur Aisyah, S.Pi, M.P	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	Kepala Bidang Perikanan	
5.	Marwandi, S.Pd, M.Pd.	SMK SMTI Pontianak	Kepala Sekolah SMK SMTI Pontianak	
6.	Wiwini	Pt. Pulau Mas Khatulistiwa	Quality Control	
7.	Janawati, S.Pi., M.Ling	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Pembina Mutu Madya	

Lampiran II

Surat Undangan Dan Daftar Hadir Peserta



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK**

JALAN ARTERI SUPADIO KM. 18 PONTIANAK 78391
TELEPON (0561) 725427, FAKSIMILE (0561) 725421
LAMAM www.kkp.go.id SUREL skipmpontianak@kkp.go.id

Nomor : B.246/SPPMHKP.PNK/TU.330/V/2026

29 Mei 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu berkas

Hal : Undangan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Forum Konsultasi
Publik Sistem Layanan Stasiun PPMHKP Pontianak

Yth. Daftar Undangan Terlampir
di tempat

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan evaluasi standar pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Forum Konsultasi Publik dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik serta peningkatan kerjasama layanan pendidikan dan pelatihan di bidang mutu hasil kelautan dan perikanan, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 4 Juni 2025
Waktu : Pukul 08.30 WIB s/d. Selesai
Agenda : 1. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
2. Diskusi Interaktif Sistem Layanan Publik
Tempat : Kantor SPPMHKP Pontianak
Jl. Arteri Supadio KM.18 Kab. Kubu Raya

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala SPPMHKP Pontianak,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Jimmy Y. Elwaren

Lampiran 1. Surat Undangan

Nomor B.246/SPPMHKP.PNK/TU.330/V/2026

Tanggal 29 Mei 2026

DAFTAR UNDANGAN

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
2. Kepala Dinas Perikanan Kab. Kubu Raya
3. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak
4. Koordinator Prodi Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan Politeknik Negeri Pontianak
5. Kepala SMK SMTI Pontianak
6. Kepala SMK Negeri 4 Pontianak
7. Ketua HNSI Kaliantan Barat
8. Kelompok Pengolah dan Pemasar Produk Perikanan Kab. Kubu Raya
9. Pengguna Jasa CPIB Bpk. Vicki
10. Pengguna Jasa CPIB Balai Benih Ikan Pontianak
11. Pengguna Jasa CBIB Bpk. Adi
12. Direktur PT. Pulaumas Khatulistiwa
13. Direktur CV. Jesslyn Indah Iestari
14. Direktur CV. Robby Jaya
15. Direktur CV. Dolphin
16. Direktur PT. Welindo Inti Lojaya
17. Direktur CV. Jaya Kota
18. Direktur PD. Ponti Nelayan
19. Direktur PT. Xinhaiyuan Indonesia Fishery
20. Penyuluh Perikanan Kota Pontianak
21. Penyuluh Perikanan Kab. Kubu Raya

Lampiran 2. Surat Undangan

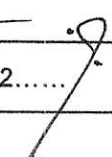
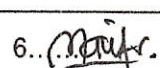
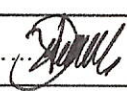
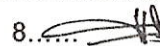
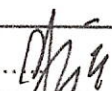
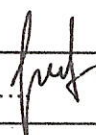
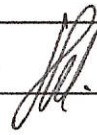
Nomor B.246/SPPMHKP.PNK/TU.330/V/2026

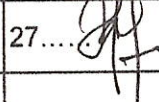
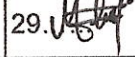
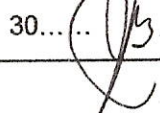
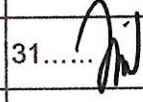
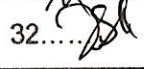
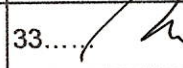
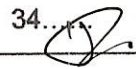
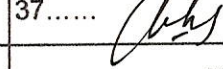
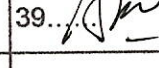
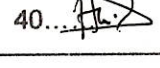
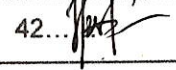
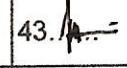
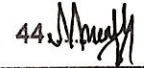
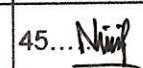
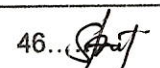
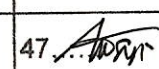
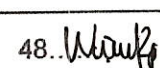
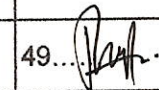
Tanggal 29 Mei 2026

SUSUNAN ACARA

Waktu	Kegiatan	Ket / PIC
08.00-08.30	Registrasi	Panitia
08.30-08.45	Pembukaan & Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	MC
	Pembacaan Doa	Panitia
08.45-09.00	Sambutan Kepala SPPMHKP Pontianak / Penyelenggara Layanan Publik	Bpk. Jimmy Y. Elwaren
09.00-09.15	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama	Panitia
09.15-09.30	Evaluasi Standar Pelayanan Publik Stasiun PPMHKP Pontianak	Ka. Timja. Pasca Panen Stasiun PPMHKP Pontianak
09.30-11.00	Sesi Diskusi, Tanya Jawab dan Masukan	Moderator & Partisipasi Layanan
11.00	Penutup	MC

DAFTAR HADIR KEGIATAN
PENANDATANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA DAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
DI STASIUN PPMHKP PONTIANAK
Kamis, 4 Juni 2026

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.	Tiqch Setyo Nugroho	Prodi PPHP - POLNEP	1..... 
2.	Marwandi	SM TI Pontianak	2..... 
3.	Fanrra Nabila	SM TI Pontianak	3..... 
4.	Elec.	SM TI Pontianak	4..... 
5.	Musallam	UMKM	5..... 
6.	Martani	UMKM	6..... 
7.	EKA INDAH RAHARJO	DPD HNSI / SGBR	7..... 
8.	M. Harinul Fuad	SMKN 4 Pontianak	8..... 
9.	Xuliani Dwi Pijar	UMKM	9..... 
10.	Nur Aisyiah	DP3 Kota Pek	10..... 
11.	Fitmawati	Penguluh	11..... 
12.	SUSANTI	Penguluh	12..... 
13.	Dian Ps	Penguluh	13..... 
14.	Rabihul A	Penguluh	14..... 
15.	Khoirul	DPD (Pari)	15..... 
16.	Via Anggi A	W. Robby Jaya	16..... 
17.	Suliswati Flavayah	Penguluh	17..... 
18.	Lie Yantono	PD. Pont. Nelayan	18..... 
19.	Imelia	PD. Pont. Nelayan	19..... 
20.	Pemi Jepreni	Dinas Perikanan Kabupaten	20..... 
21.	M. Hidayat	Penguluh	21..... 
22.	Jerry Marwan	Dinas Perikanan Kabupaten	22..... 
23.	Dedi Kurniawan	W. Jesslyn Indah Lestari	23..... 

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan
24	LA BATHARUDIN	INSI KAL BAR	24... 
25	CV. Jaya Kota / Achen	CV. Jaya Kota	25... 
26	Nurul	CV. Jaya Kota	26... 
27	Janawati	Dlep Prov.	27... 
28	Wiwini	Pj. Pulaomas Ichahistwa	28... 
29	Michelle	CV. Dolphin	29... 
30	Mario	PT. Yinhangyoon	30... 
31	Jimmy Y. Elwaren	SPPMHPK Pontianak	31... 
32	Rohandono Gilang	SPPMHPK Pontianak	32... 
33	Kris Synto		33... 
34	I Danni Putra	SPPMHPK Pontianak	34... 
35	Terani Syafarini	Stasiun PPMHPK Pontianak	35... 
36	Hartono	Stasiun PPMHPK Pontianak	36... 
37	Hecumka	Stasiun PPMHPK PTK	37... 
38	Purnomo Putra	Stasiun PPMHPK Pontianak	38... 
39	Ari Wahyuninggih	- - -	39... 
40	Hani Marnandhi Burhan	Stasiun PPMHPK Pontianak	40... 
41	An SUYATNO	SPPMHPK. PTK	41... 
42	Hasti Rita Novriani	SPPMHPK. PTK	42... 
43	Febriana Widyanti	Stasiun PPMHPK PTK.	43... 
44	Michelson Febrianto	Stasiun PPMHPK PTK	44... 
45	Menens Sulplana	Stasiun PPMHPK PTK	45... 
46	Sabirin	Stasiun PPMHPK PTK	46... 
47	Supi Irawan	Stasiun PPMHPK PTK	47... 
48	M. Nazwardi		48... 
49	Rifli Halim	SPPMHPK PTK	49... 
50	Nurul Shivani	Magang Hub Kemnaker	50... 

Lampiran III

Notulensi dan Materi

Notulensi Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Perbaikan Standar Pelayanan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak TA. 2026

Hari/Tanggal : Kamis, 4 Juni 2026

Tempat : Ruang Rapat Stasiun PPMHKP Pontianak

A. Sesi Materi oleh Dannie Patria Ratin, A. Md., S. Pi. (Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen)

1. Menjelaskan Pelayanan 9 Sertifikasi di SPPMHKP Pontianak
2. Menjelaskan KBLI
3. Menjelaskan skema sertifikasi setiap pelayanan
4. Jangka waktu pelayanan: 52 hari kerja
5. Metode inspeksi: langsung turun ke lapangan maupun melalui online (zoom)
6. Peran PSDKP: penegakan hukum, menyatakan unit usaha akan mempunyai sertifikasi CBIB sebagai aspek legalitas
7. Menjelaskan checklist yang digunakan seperti indikatornya meliputi: lokasi, desain dan tata letak, peralatan, wadah, dll (yang akan dinilai dalam inspeksi)
8. Prosedur: panduan mutu yang tertulis
9. Dokumen : format yang belum diisi
10. Rekaman : dokumen yang sudah diisi
11. Perbedaan grade: dapat dilihat dari kelengkapan dari kapal seperti logbook penanganan kapal secara elektronik (beda A dan A+)
12. OSS: pintu masuk dan keluar untuk sertifikasi perikanan
13. SKP diberikan pada: Unit penanganan dan pengolahan ikan, unit penanganan ikan hidup, unit penanganan rumput laut kering dll. SKP berlaku selama 2 tahun dari mulai surat tugas sampai keluar sertifikasi itu 7 hari.
14. Pak Jimmy: BPPMHKP punya tugas tersendiri, tidak mau juga sampai fungsi PSDKP terjadi. Karena artinya pelaku usaha tidak patuh pada 3 bagan di nomor 2. Jadi harus patuh agar tidak di GAKUM oleh PSDKP
15. Menjelaskan substansi penilaian SKP di UPI skala menengah besar, skala mikro kecil (perbedaannya di IPAL)
16. Menjelaskan kepatuhan kelayakan dasar, seperti komitmen manajemen, lingkungan, dll
17. HACCP, mekanisme kurang lebih sama dengan pelayanan lainnya. Jangka waktu pelayanan 10 hari. Ada perbedaan mekanisme untuk UPI baru dan UPI lama yang mengajukan perpanjangan
18. SPDI, jangka waktu pelayanan 10 hari lengkap dengan checklistnya
19. Sudah menjelaskan 10 sertifikasi yang ada dari BPPMHKP dari berbagai Ditjen

B. Sesi Diskusi

No.	Penanya/ Pendiskusi	Pertanyaan/Diskusi	Tanggapan
1.	Pak Eka - Ketua (HNSI Himpunan Nelayan Seluru Indonesia) Kalbar)	1. Terima kasih untuk undangan dan Apresiasi atas penjelasannya 2. KNMP di Kalbar ada 31 lokasi, diminta untuk monitoring, karena penerima manfaatnya adalah nelayan dan kita semua. 12 baru di survey dan 31 itu target terbentuknya KNMP 3. Kita perlu support Balai Mutu untuk edukasi di komplek KNMP, ekosistem ada SPBN, bengkel, pabrik es.	Pak Jimmy 1. Tahap awal : pembangunan KNMP, fungsi BPPMHKP belum karena hasil produk belum ada, masih membangun sarana prasana infrastruktur 2. Ketika ada HNSI dilibatkan, harus juga memahami ikut tanggung jawab, jangan sampai ada perbedaan setiap KNMP. bila ditemukan harus bisa dimaklumi diberi pemahaman agar menyeluruh. Kita semua harus mengetahui setiap karakteristik KNMP satu dan lainnya karena suatu kondisi 3. Setelah semua terbangun ada tahap serah terima, ada operasional, di situlah BPPMHKP baru mulai datang. BPPMHKP akan sertifikasi. BPPMHKP tidak main di sistem penyiapan bahan bakar nelayan. Intinya produk perikanan harus sesuai penjamin mutu. 4. Pertanyaan seperti standar kualitas airnya apakah sudah diuji? Apakah lembaganya sudah terakreditasi dari lingkup air. Seperti mikroorganisme dll parameter uji. Contoh pertanyaan untuk bahan baku pembuatan es.
2.	Bu Nur Aisyiah - (Dinas Pontianak)	1. Sebagai user untuk sertifikasi yang disampaikan cukup membantu sebagai guiding. Dukungan program untuk KNMP tidak ada di Pontianak begitu juga tematik dll karena mencari lahan	Pak Jimmy 1. Pengadaan benih oleh dinas, bantuan2 lainnya. Yang dibantu itu kan bagaimana dinas teknis daerah menekankan benih yg dibeli harus sudah bersertifikat CBIB. Harapannya bisa digagas di kebijakan daerah

		sulit. 2. Pontianak ada SKP untuk pengolah tapi ada kendala di OSS. 3. CPIB dan CBIB kelompok sudah ada 3 pengajuan belum sampai OSS karena ada kendala penyesuaian KBLI 4. Kelompok dan masyarakat masih minim terhadap hal-hal terkait sertifikasi 5. Support terhadap yang dilakukan badan mutu, penyuluh harus benar-benar memandu dari awal sampai selesai. Untuk NIB ada Gerai Pelayanan. Kita semua bertahap di Dinas terkait. 6. Sertifikasi cara penanganan ikan di kapal, untuk yang 5 GT ternyata bisa, jadi akan diusahakan untuk diurusi. 7. Pontianak ini tahun lalu ada penilaian mandiri, pangan segar asal ikan PSAI. Ada program yang harus dilakukan dengan PSAI, membutuhkan arahan dari Badan Mutu apakah bentuk konkritnya itu gimana, apakah harus ada pengawasan atau gimana sampai ke pasar? Kota Pontianak belum sampai ke sana, tenaganya belum ada untuk membina ke lapangan, sementara masih menggunakan Analis.	2. PSAI, variabelnya CPIB, Distribusinya intinya standar mutu ikan itu layak dikonsumsi manusia. Yang menetapkan standar mutu bukan kami. Ada banyak dari sifat kimiawi tidak mengandung nitrat nitrit, sifat biologi morfologi, sifat fisik ikan dll. Itu kata SNI Standar Nasional Indonesia. Kita baru dengar tapi juknisnya kita belum tau siapa yang teknis 3. Keunikan masing2 kabupaten kota tidak sama, coba diprofile kota itu lebih dominan main di apa? KKR mainnya di CPIB kapal karena pesisir. KKR: Pembuatan dan penanganan Obat dan pakan ikan itu tidak ada Yg ada 6 sertifikasi: Cpib, cpib kapal, cpib pembenihan, sdpi, haccp, skp Badan Mutu Pontianak sampai SKW aja dan Landak. Sisanya yang jauh itu ranah entikong. Semua pelaku usaha yang menerapkan sertifikasi ini bisa segera diberikan sertifikasi. 4. Gerai layanan ini harapannya ingin dilibatkan, mau formal maupun informal, agar kami tau bagaimana berjalannya. Sistemnya tidak bisa selalu dikawal terus. Bu Isnani 1. Pengajuan sertifikasi di instansi pemerintah tidak perlu melalui OSS, proses sama seperti perorangan. Kalau sudah lengkap persyaratannya diajukan ke email. Hasil pengujian dan MPM itu yg lebih krusial. CPIB benih tidak banyak yg mengajukan jadi bisa lebih
--	--	---	---

		SKP, pengolah ikan siomay kerupuk dll semua produksi masih satu dengan dapur karena syarat utamanya nyatu ama dapur, bisa banyak terkena kontaminasi dll. 4. Sosialisasi di tahun lalu oleh pak lukas menjelaskan HACCP, ternyata saat ke lapangan masih gabung terkait dapur dan yang nyatu sama dapur rumah. Apakah ada kompensasi terkait rumah produksi, terutama NIB juga jadi kendala. 5. Para UMKM seperti di Sungai Itik - amplang bu nurida itu sudah ada rumah produksi, tapi masih beratap daun dan beralas papan ada lubang2 masuk kontaminasi padahal dia sudah ada 10 tahunan, pesanan lebaran saja 100kgan, jadi UMKM tersebut takut apabila mengajukan SKP malah disuruh memperbaiki rumah produksi yang belum bersifat permanen ini. Mereka PIRT, kusuka dll sudah ada.	sertifikasi pada kapal Pak Gilang 1. Kami sudah mengundang PTSP terkait masalah NIB, juga belum bisa memberikan solusi konkrit karena masalahnya di sistem, aturan lama kami di OSS bisa mengedit aturan persyaratan, aturan yang baru ga bisa diedit lagi. Bu Jana: semua bisa diajukan bertahap perbaikannya, pun biasanya masih agak lama, masih bisa diusahakan Bu Jana: apakah belum dapat bantuan sapras? Baru dapat bantuan freezer, bantuan sapras dananya belum ada. Pak Deni sudah bantu agar dapat freezer, bikin proposal. Dibackup oleh pak deni ses HNSI.
5.	Bu Janawati - Dinas bagian Penjamin Mutu	1. Untuk mengajukan SKP terkait rumah produksi yang masih tergabung, itu ga masalah kok yang penting mau mengajukan aja dulu	

		dan menyesuaikan. Dokumen-dokumennya masih dibantu oleh kami. Tapi yang masih nyatu juga susah, yang tidak nyatu aja agak gimana. Sambil mendorong UMKM dan lainnya terkait rumah tangga dan rumah produksinya. Yang penting segera diajukan saja nanti dibantu.	
--	--	---	--

Pontianak, 4 Juni 2026

Notulen



Nurul Shivani

Narasumber



Dannie Patria Ratin

Lampiran IV

Dokumentasi









